



hal-hal ini termasuk yang diperintahkan, sehingga perlu melihat pada kemampuan. Dalam hal 'ajez (ketidakmampuan), maka tidak diperintahkan dan tidak dibahas sah atau tidaknya ibadah ketika itu. Seperti berdiri saat shalat, membaca surat, ruku', dan sujud dilakukan ketika mampu. Hal tersebut jadi gugur ketika tidak mampu. Seperti saat kita mampu menutup aurat, maka menutup aurat menjadi syarat. Begitu pula bentuk ibadah lainnya seperti zakat, puasa, dan haji menjadi gugur ketika tidak mampu. **Namun kalau ada pengganti, tetap beralih kepada pengganti.** Seperti tidak mampu bersuci dengan air, maka beralih kepada tayamum. Tidak mampu shalat berdiri, maka diganti shalat dalam keadaan duduk. Tidak mampu berpuasa, maka diganti dengan tidak puasa dan mengeluarkan fidyah. Tidak mampu menunaikan haji dengan badan, maka ia dihajikan oleh lainnya dengan hartanya karena Allah *Ta'ala* berfirman, "*Bertakwalah kepada Allah semampu kalian.*" (QS. At-Taghabun: 16). Juga Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"*Jika aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah. Jika aku memerintahkan kalian pada suatu perintah, maka jalankanlah semampu kalian.*" (HR. Bukhari, no. 7288 dan Muslim, no. 1337, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*).

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga pernah mengatakan kepada 'Imran bin Hushain,

صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ،  
فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

"*Shalatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, maka shalatlah dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu, maka tidurlah menyamping.*" (HR. Bukhari, no. 1117)."

Pembahasan ini akan berlanjut insya Allah. Semoga Allah menambah kita ilmu yang bermanfaat.

### Referensi:

1. *Al-Marwu'ah Al-Fiqhiyyah*. Penerbit Kementrian Agama Kuwait, 32:301-302.
2. *Ghayah Al-Muqtashidin Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan pertama, Tahun 1434 H. Abu 'Abdirrahman Ahmad bin 'Abdurrahman Az-Zauman. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
3. *Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan kedua, Tahun 1435 H. Dr. Sulaiman bin 'Abdillah Al-Qushair. Penerbit Maktabah Dar Al-Minhaj.

فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا  
أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

\* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

## Riyadhus Sholihin karya Imam Nawawi, Kitab Ad-Da'awaaat (16. Kitab Kumpulan Doa), Bab 250. Keutamaan Doa

# Kedekatan Allah dengan Hamba yang Berdoa

### Ayat Ketiga:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

"*Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku.*" (QS. Al Baqarah: 186)

### Penjelasan Ayat

Doa yang dimaksudkan di sini adalah doa ibadah dan doa masalah.

Abul 'Abbas Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata, "Kedekatan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kedekatan Allah pada orang yang berdoa (kedekatan yang sifatnya khusus)." (*Majmu'ah Al-Fatawa*, 5:247)

Perlu diketahui bahwa kedekatan Allah itu ada dua macam:

1. Kedekatan Allah yang umum dengan ilmu-Nya, ini berlaku pada setiap makhluk.
2. Kedekatan Allah yang khusus pada hamba-Nya dan seorang muslim yang berdoa pada-Nya, yaitu Allah akan mengijabahi (mengabulkan) doanya, menolongnya dan memberi taufik padanya. (*Tafsir As-Sa'di*, hlm. 77)

Kedekatan Allah pada orang yang berdoa adalah kedekatan yang khusus--pada macam yang kedua--(bukan kedekatan yang sifatnya umum pada setiap orang). Allah begitu dekat pada orang yang berdoa dan yang beribadah kepada-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits pula bahwa tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika ia sujud. (*Majmu'ah Al-Fatawa*, 15:17)

Siapa saja yang berdoa pada Allah dengan menghadirkan hati ketika berdoa, menggunakan doa yang *ma'tsur* (dituntunkan), menjauhi hal-hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa (seperti memakan makanan yang haram), maka niscaya Allah akan mengijabahi doanya. Terkhusus lagi jika ia melakukan sebab-sebab terkabulnya doa dengan tunduk pada perintah dan larangan Allah dengan perkataan dan perbuatan, juga disertai dengan mengimannya. (*Tafsir As-Sa'di*, hlm. 77)

Pelajaran penting lainnya, pembahasan doa ini diletakkan di tengah-tengah pembahasan hukum puasa. Hal ini menunjukkan kepada kita untuk sungguh-sungguh dalam berdoa saat menyempurnakan bulan Ramadhan, bahkan setiap kali berbuka puasa juga termasuk dalam waktu mustajabnya doa. Ada hadits dari 'Abdullah bin 'Amr radhiyallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لِلصَّائِمِ عِنْدَ إِفْطَارِهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

“Orang yang berpuasa memiliki doa yang mustajab ketika ia berbuka.” (HR. Ath-Thayalisi dengan sanad dan matan darinya, no. 2262). Lihat bahasan dalam *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, 2:66.

Hadits lainnya menunjukkan terkabulnya doa secara umum saat berpuasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhbu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ  
وَإِلِمَامُ الْعَادِلِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ

“Tiga orang yang do'anya tidak tertolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan do'a orang yang dizalimi.” (HR. Ahmad, 2:305. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih dengan berbagai jalan dan penguatnya).

Semoga bermanfaat.

### Referensi:

1. *Bahjah An-Nazhirin Syarb Riyadh Ash-Shalihin*. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
2. *Majmu'ah Al-Fatawa*. Cetakan keempat, Tahun 1432 H. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Penerbit Darul Wafa' dan Ibnu Hazm.
3. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim li Al-Imam Ibnu Katsir*. Ibnu Katsir. Tahqiq: Prof. Dr. Hikmat Basyir bin Yasin. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
4. *Tafsir As-Sa'di*. Cetakan kedua, Tahun 1433 H. Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di. Penerbit Muassasah Ar-Risalah.

## # Fikih Manhajus Salikin karya Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di

### Kitab Shalat

# Syarat Shalat: Menghadap Kiblat #02

Kata Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullah* dalam *Manhajus Salikin*,

وَمِنْهَا: اسْتِيقْبَالُ الْقِبْلَةِ:

قَالَ تَعَالَى: { وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ }

الْبَقَرَةَ: 051

فَإِنْ عَجَزَ عَنِ اسْتِيقْبَالِهَا لَمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ

سَقَطَ كَمَا تَسْقُطُ جَمِيعُ الْوَاجِبَاتِ

بِالْعَجْزِ عَنْهَا

قَالَ تَعَالَى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Di antara syarat shalat lainnya adalah menghadap kiblat. Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), “Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.” (QS. Al-Baqarah: 150)

Ketika tidak mampu menghadap kiblat karena sakit atau sebab lainnya, maka

menghadap kiblat jadi gugur sebagaimana semua kewajiban jadi gugur ketika tidak mampu. Karena Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), “Bertakwalah kepada Allah semampu kalian.” (QS. At-Taghabun: 16).

### Keadaan Pertama Menghadap Kiblat Menjadi Gugur: Ketika Tidak Mampu

Dicontohkan oleh Syaikh As-Sa'di seperti dalam keadaan sakit. Keadaan lainnya seperti ketika shalat khauf (shalat dalam keadaan genting).

### Tidak Ada Kewajiban Ketika Tidak Mampu

Syaikh As-Sa'di *rahimahullah* dalam bait syair kaedah fikihnya mengatakan,

وَ لَيْسَ وَاجِبٌ بِلَا إِقْتِدَارٍ

“Tidak ada kewajiban ketika tidak mampu,”

Dalam penjelasan *Ghayah Al-Muqtashidin* (1:189-190) disebutkan, “Setiap yang Allah dan Rasul-Nya wajibkan, atau dijadikan syarat ibadah, atau rukun ibadah, atau jadi sah tidaknya suatu ibadah, maka tetap melihat pada kemampuan. Karena